



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH (BKPRD)

Alamat : Jalan Prof A. Majid No 3. Kota Jantho
Telepon : (0651) 92135 Faks : (0651) 92241

REKOMENDASI

Nomor : 050/20/BKPRD/2017

TENTANG

**KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT LISTRIK MOBILE POWER PLANT
(MPP) BANDA ACEH KAPASITAS 50 MW DI GAMPONG LADONG,
DI KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

1. Sehubungan dengan surat dari General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera tanggal 22 Maret 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian RTRW, maka perlu dicermati aturan yang berlaku dan perencanaan dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar.
2. Berdasarkan hasil overlay (tumpang tindih) lokasi dengan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Besar diperoleh kesesuaian Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Besar dengan Titik Koordinat hasil survey yaitu sebagai berikut (Peta Terlampir) :

No.	Koordinat X	Koordinat Y	Keterangan
1.	95° 27' 53.590" E	5° 38' 32.340" N	Berada dalam Kawasan Perkebunan
2.	95° 27' 56.700" E	5° 38' 27.700" N	
3.	95° 27' 58.360" E	5° 38' 23.560" N	
4.	95° 27' 52.070" E	5° 38' 22.660" N	
5.	95° 27' 50.310" E	5° 38' 22.430" N	
6.	95° 27' 46.390" E	5° 38' 26.520" N	

diperoleh bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan perkebunan yang merupakan kawasan budidaya (peta terlampir).

3. Sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 Pasal 49 Tentang Zonasi Kawasan Budidaya, Ayat (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian, Huruf (c) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan, sub point (6) diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;


4. Berdasarkan point (3) di atas, maka dengan ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa Lokasi Rencana Pembangunan Pusat Listrik Mobile Power Plant (MPP) Banda Aceh Kapasitas 50 MW Di Gampong Ladong, Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar dengan tetap mengikuti estetika lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
5. Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 9 Mei 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR
SELAKU KETUA BKPRD



DRS. ISKANDAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681002 199011 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**PETA KESESUAIAN RENCANA
KAWASAN PEMBANGUNAN PUSAT LISTRIK
MOBILE POWER PLANT (MPP) BANDA ACEH 50 MW
DI KECAMATAN MESJID RAYA
KABUPATEN ACEH BESAR
DENGAN PETA RENCANA POLA RUANG
RTRW KABUPATEN ACEH BESAR**



SKALA 1:120,000 (PADA UKURAN KERTAS A0)

0 1.5 3 6 9 12 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 46N

DIAGRAM LOKASI



Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Administrasi

- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan

- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

Rencana Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (K1)
- Jalan Kolektor Primer (K2)
- Jalan Kolektor Primer (K4)
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Kereta Api

Rencana Pola Ruang

Kawasan Budidaya

- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Konversi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Rakyat
- Perkebunan
- Perkebunan Kakao
- Hortikultura
- Permukiman Pedesaan
- Permukiman Perkotaan
- Kawasan Peruntukan Transmigrasi
- Pertanian Lahan Basah
- Pertanian Lahan Kering
- Rencana Pusat Kawasan Pendidikan dan Olah Raga
- Kawasan Industri
- Kawasan Peternakan
- Pertambangan
- Kawasan HANKAM
- Tambak
- Bandara
- HANKAM
- Rencana Kawasan Pembangunan Pusat Listrik Mobile Power Plant (MPP) Banda Aceh 50 MW

Kawasan Lindung

- Hutan Lindung
- Taman Wisata Alam Pinus Jantho
- Taman Wisata Alam Kuta Melaka
- Tahura Pocut Meurah Intan
- Cagar Alam Pinus Jantho
- Hutan Pendidikan STIK
- Kebun Plasma Nuttall
- Cagar Budaya
- Ruang Terbuka Hijau
- Waduk
- Sungai
- Embung
- Sempadan Waduk
- Sempadan Sungai
- Sempadan Embung
- Sempadan Pantai
- Terumbu Karang

Pola Ruang Laut

- Kawasan Konservasi
- Kawasan Pemanfaatan Umum
- Praairan Perikanan

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikoreksikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Data Pola Ruang bersumber dari Data Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar
- Data Koordinat lokasi berdasarkan hasil Survei Tim UPTB GIS Aceh Besar
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota, dan Batas Kecamatan) merupakan batas indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
SELAKU KETUA BKPRD
ACEH BESAR
DRS. ISKANDAR, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19661002 199011 1 002